



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TENTANG

**PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DATA DAN
INFORMASI GEOSPASIAL DI KOTA BOGOR**

NOMOR: 7.1/KA-BIG/PK.05/1/2019

NOMOR: 050/KK.3 -BAPPEDA/2019

Pada hari ini **SENIN**, tanggal **TUJUH** bulan **JANUARI** tahun **DUA RIBU SEMBILAN BELAS (07-01-2019)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

HASANUDDIN Z. ABIDIN : Kepala Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

BIMA ARYA : Walikota Bogor, berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-419 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat tanggal 12 Februari 2014, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bogor, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

menyadari sepenuhnya bahwa Kesepakatan Bersama ini didasari atas pertimbangan bahwa pembangunan Kota Bogor membutuhkan dukungan untuk penyelenggaraan, pengembangan, pemanfaatan data dan informasi geospasial, sehingga berdasarkan hal tersebut, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kota Bogor, selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah melakukan kerja sama penyelenggaraan, pengembangan, pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kota Bogor sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini mengoptimalkan peran **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan, pengembangan pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kota Bogor.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan data dan informasi geospasial antara lain:
 1. pembangunan basis data dan metadata geospasial;
 2. penyelenggaraan dan pemanfaatan jaring kontrol geodesi; dan
 3. penyelenggaraan informasi geospasial dasar dan tematik.
- b. pengembangan data dan informasi geospasial antara lain:
 1. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial;
 2. penelitian dan pengembangan dalam bidang informasi geospasial dan teknologi aplikasinya; dan
 3. pembangunan dan pengembangan Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- c. pemanfaatan bersama data dan informasi geospasial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di Kota Bogor;
- d. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK**; dan
- e. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang kewajiban dan hak **PARA PIHAK** serta hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7 PEMONITORAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan.

PASAL 8 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat dan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

u.p. Kepala Pusat Penelitian

Promosi dan Kerja Sama

Badan Informasi Geospasial

Jalan Raya Bogor KM. 46,
Cibinong, Kabupaten Bogor 16911

Telepon : 021-87908988

Faksimili : 021-87908988

Surel : info@big.go.id

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KOTA BOGOR

u.p. Walikota Bogor

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10,
Kota Bogor, 16121

Telepon : 0251-8321075

Faksimili : 0251-8326530

Surel : bag.kerjasama@kotabogor.go.id

- (2) Perubahan dan penggantian dari pejabat dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

PASAL 9 TRANSPARANSI

Kerja sama yang didasarkan pada Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan antikorupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 10
PERUBAHAN**

Hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama Perubahan (amandemen) dan/atau Kesepakatan Bersama Tambahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 11
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Bogor pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup dan 2 (dua) rangkap sisanya tanpa meterai, yang mana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p>PIHAK KEDUA PEMERINTAH KOTA BOGOR</p>  <p>BIMA ARYA</p>	<p>PIHAK KESATU BADAN INFORMASI GEOSPASIAL</p>  <p>HASANUDDIN Z. ABIDIN</p>
---	---

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL